BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Pidie perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;

b. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penertiban Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie.
5. Badan adalah Perseroan Terbatas,perseroan Comanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, kongsi, perkumpulan, Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
7. Ternak Kecil adalah kambing dan domba.
8. Penertiban Ternak Adalah penataan ternak baik ternak berkaki dua maupun empat sehingga tidak berkeliaran secara bebas.
9. Pemeliharaan Ternak adalah ternak yang dijaga/dipelihara secara intensif.
10. Lokasi pemeliharaan adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu lingkungan dan peruntukan lahan.
11. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum.
12. Tanda identitas adalah suatu tanda yang dilekatkatkan atau ditempel pada badan hewan dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan pernertiban oleh Tim.
13. Petugas adalah mereka yang karena tugas dan fungsi melaksanakan Peraturan Bupati ini.
14. Penertiban adalah tindakan untuk menegakkan prosedur menurut peraturan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Objek penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepaskan pemilik, pemelihara dan pengusaha ternak pada tempat-tempat yang dilarang.

Pasal 3

Subjek penertiban adalah orang pribadi atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

Pasal 4

Jenis ternak yang ditertibkan terdiri dari:

a. kerbau, sapi, kuda atau sejenisnya;

b. kambing/biri-biri atau sejenisnya;dan

c. hewan peliharaan lainnya yang menganggu ketertiban umum.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

(1) Setiap pemilik dan pemelihara ternak diwajibkan memelihara dan mengamankan hewan ternak dengan baik dalam kandang atau diikat pada tempat penangkaran tertentu serta tidak dilepas atau berkeliaran.

(2) Lokasi kandang atau tempat penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jauh dari:

a. permukiman penduduk;

b. masjid/mushalla/rumah ibadah;

c. perkantoran, sekolah, rumah sakit dan tempat pendidikan/ pesantren dan terminal;

d. sungai atau sumber-sumber air bersih;

e. pasar-pasar yang tidak termasuk pasar hewan;

f. jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan Kecamatan;

g. tempat/lokasi tetap untuk keramaian umum lainnya.

(3) Jarak lokasi kandang atau tempat penangkaran dengan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, Jalan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berjarak paling dekat 50 (lima puluh) meter.

(4) Dalam hal kandang ternak dekat dengan permukiman penduduk pemelihara wajib mendapatkan persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh Keuchik setempat.

(5) Pemeliharaan ternak oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemilik ternak dilarang :

a. melepaskan ternak berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan umum atau tempat lain yang dapat menggangu keselamatan berlalu-lintas dan kelancaran pemakai jalan.

b. melepaskan/mengembalakan ternak pada lokasi tertentu antara lain :

   1) lokasi penghijauan;

   2) lokasi reboisasi; dan

   3) lokasi pembibitan

c. melepaskan/mengembalakan ternaknya pada :

   1) komplek perkantoran;

   2) pekarangan rumah;

   3) pekarangan Masjid, Meunasah dan Mushalla;

   4) pekarangan sekolah dan pesantren;

   5) pasar dan tempat keramaian;

   6) lapangan olah raga, dan

   7) tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB IV
TATA CARA PENERTIBAN

Pasal 7

(1) Penertiban hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Pidie di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Pangan, dilaksanakan oleh Satpol PP dan dalam pelaksanaan tugas dapat dibantu unsur Instansi Vertikal di Daerah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Untuk penertiban hewan ternak dalam Kecamatan dibentuk Tim Penertiban Hewan Ternak Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat dan dalam pelaksanaan tugas dapat dibantu oleh Satpol PP dan Unsur Instansi Vertikal Kecamatan.

Pasal 8

(1) Hewan ternak yang ditertibkan adalah hewan ternak yang berkeliaran dilokasi/tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c.

(2) Hewan ternak yang ditangkap dari operasi penertiban harus dibawa oleh Tim atau Petugas ketempat penampungan.

(3) Tim Penertiban Hewan Ternak harus membuat Berita Acara terhadap hewan ternak yang telah ditangkap dan dalam Berita Acara tersebut ditulis lengkap ciri-ciri ternak

(4) Dalam melakukan penertiban/penangkapan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik/pemelihara hewan ternak

BAB V
PENAMPUNGAN HEWAN TERNAK YANG DITANGKAP

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan menyediakan tempat penampungan untuk menampung sementara hewan ternak yang ditangkap.

(2) Ketentuan tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan serta Camat

Pasal 10

Petugas tempat penampungan dalam melakukan penertiban hewan ternak yang ditangkap wajib :

a. menjaga keselamatan hewan ternak;
b. menyediakan pakan ternak;
c. menjaga keamanan hewan ternak;
d. memberikan tanda pengenal pada hewan yang ditangkap, dan
e. menyampaikan/mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB VI
KETENTUAN TEBUSAN DAN LELANG
HEWAN TERNAK YANG DITANGKAP

Bagian Pertama
Tebusan

Pasal 11

(1) Pemilik, pemelihara dan pengusaha ternak yang ingin menebus hewan ternak yang telah ditangkap dikenakan biaya penangkapan, biaya pengangkutan ke tempat penampungan dan biaya pemeliharaan/perawatan selama di penampungan.

(2) Biaya penangkapan, biaya pengangkutan ke tempat penampungan dan biaya pemeliharaan/perawatan selama di penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sebagai berikut:

a. Biaya penangkapan:

1) Ternak sapi, kerbau dan kuda per-ekor	Rp. 30.000,-
2) Ternak kambing dan biri-biri per-ekor	Rp. 15.000,-

b. Biaya pengangkutan ke tempat penampungan:

1) Ternak sapi, kerbau dan kuda per-ekor Rp. 80.000,-

2) Ternak kambing dan biri-biri per-ekor Rp. 20.000,-

c. Biaya pemeliharaan/perawatan:

1) Ternak sapi, kerbau dan kuda per-ekor/hari Rp. 50.000,-

2) Ternak kambing dan biri-biri per-ekor/hari Rp. 20.000,-

(3) Biaya penangkapan, biaya pengangkutan ke tempat penampungan dan biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah dan digunakan untuk biaya operasional.

Bagian Kedua
Lelang

Pasal 12

(1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban wajib ditebus pemiliknya paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik/pemelihara hewan ternak belum menebus, Dinas Pertanian dan Pangan dapat menjualnya melalui proses lelang oleh Tim yang dibentuk untuk melakukan pelelangan.

Pasal 13

(1) Hasil penjualan melalui proses lelang harus diketahui oleh pemilik/pemelihara hewan ternak.

(2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) akan dikembalikan kepada pemilik/pemelihara ternak setelah dihitung semua kewajiban biaya tebusan dan administrasi pelaksanaan lelang.

(3) Tim Penertiban dan/atau Petugas Tempat Penampungan dilarang menjadi pembeli atas ternak yang dilelang.

(4) Besaran biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik hewan ternak.

Pasal 14

(1) Apabila pemilik atau pemelihara ternak tidak diketahui alamatnya setelah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d , hasil penjualan hewan ternak setelah dikurangi biaya penangkapan, biaya pengangkutan, biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya administrasi disetor ke Kas Daerah.

(2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penangkapan, biaya pengangkutan, biaya pemeliharaan/ perawatan dan biaya administrasi yang diambil dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA PEMERINTAH GAMPONG DAN MASYARAKAT

Pasal 15

Pemerintah gampong dapat melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran dilokasi/tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dalam wilayah gampong

Pasal 16

Dalam hal hewan ternak berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan umum dan tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b, petugas penertiban hewan ternak gampong dapat langsung melaporkan kepada Tim Penertiban Hewan Ternak Kecamatan

Pasal 17

Masyarakat dapat berperan serta menertibkan hewan ternak yang berkeliaran dengan cara melaporkan kepada Petugas Penertiban Tingkat Gampong, Tingkat Kecamatan dan Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten.

Pasal 18

Dalam rangka menertibkan hewan ternak yang menganggu tanaman orang dan menganggu lokasi/fasilitas umum dalam wilayah gampong, Pemerintah Gampong dapat memberikan sanksi berupa denda dan/atau sanksi adat, dengan mengatur sendiri dalam Qanun Gampong.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

(1) Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 6, disamping dikenai uang tebusan dapat juga dipidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Verteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 70);
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.

Pasal 20

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dapat melakukan penyidikan tindak pidana dibawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia Resor Pidie sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 November 2017 M
8 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI PIDIE,

ROSI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 November 2017 M
8 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 91